

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMU, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukum Asep Iwan Ristiawan, S.H. dan Eris Darisman, S.H., keduanya Advokat dan Penasehat hukum yang berkantor di Perum Baitul Marhamah 2 Blok E.6 Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Juli 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1148A/Reg.K/2019/PA.Tmk tanggal 09 Juli 2019, semula sebagai **Termohon /Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

Terbanding, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jln. Rajawali Gn. Mangri RT. 001 RW. 002, Kelurahan Setiaratu, Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa khusus pula kepada Uun Heriawan, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Perum Kota Baru Jl. Bandung Blok 2A No. 134 Kel. Kota Baru, Kec. Cibeureum, Kota Tasikmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 07 Agustus 2019 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1390/Reg.K/2019/PA.Tmk

tanggal 08 Agustus 2019, semula sebagai **Pemohon/ Terlawan** sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Verstek Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0030/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 13 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0030/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 26 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Syawal* 1440 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan Pelawan;
3. Mempertahankan putusan verstek Nomor 0030/Pdt.G/2019/PA Tmk. tanggal 13 Februari 2019;
4. Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,-. (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon/Pelawan selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 07 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/ Terlawan selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 31 Juli 2019;

Bahwa Termohon/Pelawan/Pemanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada tanggal 25 Juli 2019;

Bahwa Termohon/Pelawan/Pemanding dan Pemohon/Terlawan/ Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 0030/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 25 Juli 2019 untuk Termohon/Pelawan/Pemanding dan tanggal 31 Juli 2019 untuk Pemohon/Terlawan/ Terbanding, akan tetapi Termohon/Pelawan/ Pemanding dan Pemohon/Terlawan/ Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 0030/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 September 2019 dengan Register Nomor 234/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Surat Nomor: W10-A/4280/Hk.05/IX/2019 tanggal 13 September 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara

ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon Asal, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0030/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 26 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Lia Yuliasih, S.Ag. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 Maret 2019 juga tidak berhasil untuk merukunkan kedua belah pihak agar kembali menjalin rumah tangga sebagai suami isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah

memenuhi ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jiz*. Pasal 130 ayat (1) HIR dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Termohon Asal/Pelawan/Pembanding telah mengajukan perlawanan atau verzet atas putusan verstek yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pemberitahuan putusan verstek Nomor 0030/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 13 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 *Hijriah* tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 129 dan Pasal 391 HIR perlawanan yang diajukan oleh Termohon Asal/Pelawan tersebut sudah tepat dan beralasan, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan para pihak maka Pemohon Asal/Terlawan/Terbanding cukup disebut dengan Pemohon Asal sedangkan untuk Termohon Asal/Pelawan/Pembanding cukup disebut dengan Termohon Asal;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon Asal adalah mohon diijinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Asal dengan alasan bahwa sejak awal 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan antara lain disebabkan karena Termohon Asal tidak bisa berhubungan baik dengan anak Pemohon Asal, Termohon Asal dalam bicara selalu kasar dan Termohon Asal sudah tidak melayani suami dengan maksimal selanjutnya pada awal bulan Oktober 2018 Pemohon Asal dan Termohon Asal sudah pisah sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon Asal tersebut Termohon Asal telah menyampaikan jawaban dengan surat perlawanannya

tertanggal 25 Februari 2019 yang pada pokoknya keberatan dan/atau membantah seluruh dalil/alasan permohonan cerai dari Pemohon Asal dan Termohon Asal keberatan bercerai dengan Pemohon Asal;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena dalil permohonan Pemohon Asal dibantah berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR maka kepada Pemohon Asal dan Termohon Asal masing-masing dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Pemohon Asal telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi pertama Pemohon (anak bawaan Pemohon Asal) dan Saksi kedua Pemohon (adik kandung Pemohon Asal). Demikian juga Termohon Asal juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi pertama Termohon (adik kandung Termohon Asal) dan Saksi kedua Termohon (saudara sepupu Termohon Asal);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan baik dari Pemohon Asal maupun Termohon Asal merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah didengar keterangannya secara sendiri-sendiri di depan persidangan (*vide* 171 dan Pasal 172 HIR), dan keterangan tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (*vide* Pasal 145 HIR), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pengadilan tingkat pertama, dari keterangan para saksi Pemohon Asal, Saksi pertama Pemohon dan Saksi kedua Pemohon, masing-masing menerangkan bahwa mereka pernah melihat dan mendengar langsung terjadinya peristiwa pertengkaran Pemohon Asal dengan Termohon Asal, Pemohon Asal dengan Termohon Asal sudah pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) bulan (terhitung saat saksi memberikan keterangan di depan sidang, *vide* Berita Acara Sidang tanggal 13 Februari 2019) dan masing-masing saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai saksi yang diajukan oleh Termohon Asal yang bernama Saksi pertama Termohon (adik kandung Termohon Asal) dan Saksi kedua Termohon memberikan keterangan yang justru menguatkan dalil-dalil Pemohon Asal yaitu menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Asal dan Termohon Asal sudah tidak harmonis hal ini berdasarkan apa yang didengar dan dilihat dan diketahui langsung dimana keduanya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Asal dan Termohon Asal dan sekarang Pemohon Asal dan Termohon Asal sudah berpisah tempat tinggal sehingga sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing lagi sebagai layaknya suami isteri (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 22 Mei 2019);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas (baik keterangan saksi Pemohon Asal dan Termohon Asal), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Asal dan Termohon Asal telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat saat ini Pemohon Asal dan Termohon Asal telah berpisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 yang sampai gugatan perlawanan ini diajukan telah berjalan selama kurang lebih 6 (enam) bulan, hal ini memberi petunjuk bahwa diantara kedua suami isteri tersebut telah terjadi peristiwa yang menjadi pemicu keduanya pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, kesaksian saksi-saksi tersebut

dianggap mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertimbangkan, karena dengan telah terjadinya pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan, hal tersebut merupakan indikasi yang kuat (**qarinah**) bahwa sebelumnya telah didahului dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Asal dengan Termohon Asal yang antara lain peristiwanya pernah didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi Pemohon Asal sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pemohon Asal dengan Termohon Asal sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan, namun ternyata selama kurang lebih 6 (enam) bulan mereka tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon Asal telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Asal dengan Termohon Asal sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Asal dengan Termohon Asal, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Asal pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menetapkan memberi izin kepada Pemohon Asal (Terbanding) untuk mengucapkan ikrar talak yang kesatu roj'i terhadap Termohon Asal (Pembanding) dapat dikabulkan dan putusan pengadilan tingkat pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*" *jo.* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah*

*untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”; dan Pasal 152 menyebutkan: “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz” hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa *mut’ah* dan *nafkah iddah* tanpa harus adanya gugatan rekonsvensi;*

Menimbang, bahwa dalam putusan perkara permohonan cerai talak *a quo* tidak terbukti bahwa Termohon Asal/Pembanding (bekas isteri) berbuat *nusyuz*, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon Asal/Terbanding harus dibebani untuk memberikan *mut’ah* dan *nafkah iddah* kepada bekas isterinya (Termohon Asal/Pembanding);

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “*mut’ah* adalah pemberian bekas suami kepada yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمَطْلَقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi *mut’ah* menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan berapa jumlah *mut’ah* yang harus diberikan oleh Pemohon Asal/Terbanding kepada Termohon Asal/Pembanding, maka perlu dipertimbangkan tentang nilai kepatutan dan kelayakan serta perlu dipertimbangkan pula berapa lama Termohon Asal/Pembanding mendampingi Pemohon Asal/Terbanding di dalam membina rumah tangga serta disesuaikan pula dengan kemampuan atau penghasilan Pemohon Asal/Terbanding serta kebiasaan besarnya nafkah yang biasa diberikan Pemohon Asal/Terbanding kepada Termohon Asal/Pembanding sewaktu mereka masih sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap tentang berapa penghasilan Pemohon Asal/Terbanding, di dalam surat permohonan Pemohon Asal hanya menyebutkan pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta tanpa menyebutkan lebih rinci wiraswasta di bidang apa dan berapa penghasilannya perbulan, begitu pula tidak terungkap tentang berapa Pemohon Asal/Terbanding memberikan nafkah kepada Termohon Asal/Pembanding setiap bulannya sewaktu mereka masih sebagai suami isteri, akan tetapi yang pasti Pemohon Asal/Terbanding dengan Termohon Asal/Pembanding menikah pada tanggal 29 Mei 1999, dengan demikian dapat diketahui bahwa usia perkawinan Pemohon Asal/Terbanding dengan Termohon Asal/Pembanding sampai saat ini sudah berusia 20 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini mengingat usia perkawinan yang begitu lama (20 tahun 4 bulan) Termohon Asal/Pembanding telah mendampingi Pemohon Asal/Terbanding dalam suka dan duka, bahkan Termohon Asal/Pembanding telah ikut merawat dan membesarkan anak binaan Pemohon, oleh karenanya sudah sangat wajar dan adil bila Termohon Asal/Pembanding diberikan *mut'ah* yang pantas sebagai pengganti pengorbanan dan pengabdianya terlebih lagi sebagai obat duka karena diceraikan oleh Pemohon Asal/Terbanding, maka dengan pertimbangan di atas, maka cukup wajar dan pantas apabila Pemohon Asal/Terbanding memberikan *mut'ah* kepada Termohon Asal/Terbanding;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membebaskan kepada Pemohon Asal/Terbanding untuk memberikan mut'ah setara dengan

nafkah selama 1 (satu) tahun yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan doktrin dalam kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV : 349 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

“Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah jika ada dalam talak raj'i karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya”, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan kepada bekas suami (Pemohon Asal/Terbanding) untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas isteri (Termohon Asal/Pembanding);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa dalam persidangan tidak terungkap tentang berapa penghasilan Pemohon Asal/Terbanding, di dalam surat permohonan Pemohon Asal hanya menyebutkan pekerjaan Pemohon adalah wiraswasta tanpa menyebutkan lebih rinci wiraswasta di bidang apa dan berapa penghasilannya perbulan, begitu pula tidak terungkap tentang berapa Pemohon Asal/Terbanding memberikan nafkah kepada Termohon Asal/Pembanding setiap bulannya sewaktu mereka masih sebagai suami isteri, sehingga agak sulit untuk menentukan berapa besar nafkah yang harus diberikan, akan tetapi di dalam putusan ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kebutuhan makan minimal dan wajar untuk satu hari adalah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) x 30 (tiga puluh) hari atau sama dengan 1 (satu) bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), oleh karenanya besarnya nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan yang harus dibayarkan oleh Pemohon Asal/Terbanding kepada Termohon Asal/Pembanding adalah sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Asal/Terbanding untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon Asal/Pembanding telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon Asal/Terbanding untuk

membayar semua kewajiban sebagaimana tersebut di atas, yaitu *mut'ah*, dan *nafkah iddah* kepada Termohon Asal/Pembanding sebelum Pemohon Asal/Terbanding menjatuhkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan verzet Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0030/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 26 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Syawal* 1440 *Hijriyah* yang menguatkan putusan verstek Nomor 0030/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 13 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan tambahan dan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara perlawanan dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pelawan/Tergugat Asal/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding/Pelawan/Termohon Asal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0030/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 26 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Syawal* 1440 *Hijriyah* dengan tambahan dan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi:
 1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Termohon Asal dapat diterima;
 2. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek

Nomor 0030/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 13 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriah* tidak tepat dan tidak beralasan;

3. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
4. Mempertahankan putusan verstek Nomor 0030/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 13 Februari 2019, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriah* dengan tambahan dan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 - 2) Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
 - 3) Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
 - 4) Menghukum Pemohon Asal untuk membayar kepada Termohon Asal:
 - 4).1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 4).2. Nafkah selama masa iddah, 3 (tiga) bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);Yang dibayarkan sebelum Pemohon Asal mengucapkan ikrar talak;
 - 5) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Membebaskan kepada Pelawan/Termohon Asal untuk membayar biaya perkara perlawanan/verzet sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding/Pelawan/Termohon Asal untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 *Shafar* 1441 *Hijriyah*, oleh kami

Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H., dan Drs. Jasiruddin, S.H., MSI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 234/Pdt.G/2019/PTA.Bdg tanggal 17 September 2019, dengan dibantu oleh Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. E. Mastur Turmudzi, S.H.,

Drs. Jasiruddin, S.H., MSI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	:	Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp150.000,00